

PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PENGUATAN EKONOMI SYARIAH

Ayu Alfiani Pratiwi¹, Cory Vidiati².

¹⁻²⁾ Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

ayualfiani45@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 87% total populasi Muslim. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar yang menjanjikan, termasuk produk dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospek industri halal dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar industri halal seperti sektor makanan, pariwisata, fashion, dan obat-obatan dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah adalah dengan mengembangkan & memasukkan nilai-nilai halal yang berkelanjutan dalam masterplan ekonomi syariah Indonesia tahun 2019-2024. Proses penerbitan sertifikasi halal suatu produk dan jasa setidaknya memerlukan tiga pihak, yaitu: Lembaga Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mendukung perekonomian syariah melalui industri halal, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam memaksimalkan peluang pasar global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Industri Halal, Indonesia

Abstract

Indonesia is the largest Muslim country in the world, with more than 87% of the total Muslim population. This number represents a promising market share, including products and services. The aim of this research is to examine the prospects for the halal industry in supporting the development of the Islamic economy in Indonesia. This research uses normative juridical methods using secondary data. The research results show that halal industrial markets such as the food, tourism, fashion and medicine sectors can become capital in developing the sharia economy in Indonesia. One of the Indonesian government's efforts to encourage the development of the sharia economy is to develop & include sustainable halal values in the Indonesian sharia economic master plan for 2019-2024. The process of issuing halal certification for a product and service requires at least three parties, namely: the Halal Product Guarantee Institute, the Indonesian Ulema Council, and the Halal Inspection Institute. This is in accordance with the mandate of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. To support the sharia economy through the halal industry, Indonesia is expected to be able to maximize local wisdom in maximizing global market opportunities.

Keywords: *Islamic Economy, Halal Industry, Indonesia*

Histori artikel : disubmit pada 08 Juli 2024; direvisi pada tanggal 16 Juli 2024;
diterima pada tanggal 21 Juli 2024.

Pendahuluan

Penduduk Muslim merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, mencapai 87% dari total penduduk dan menjadikan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia (Warto & Samsuri, 2020). Dengan atribut tersebut, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai sumber perekonomian baru. Prospek ekonomi syariah terlihat dari pertumbuhan populasi umat Islam yang diperkirakan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada tahun 2030. Keberadaan ekonomi syariah dinilai mampu menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Selain itu, ekonomi syariah juga mampu menarik investasi asing langsung sebesar USD 1 miliar, dan membuka 127 ribu lapangan kerja baru setiap tahunnya. Ekonomi syariah juga berpotensi berkontribusi mengurangi defisit transaksi berjalan (Munandar, 2024). Sejak tahun 2011, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh lemahnya permintaan eksternal untuk mengekspor komoditas dan jatuhnya harga ekspor komoditas (Ibrahim & Halkam, 2021).

Untuk memperbaiki defisit saat ini, kegiatan ekspor harus ditingkatkan dengan strategi yang cermat dalam melihat peluang komoditas ekspor. Pemerintah harus cermat dan cermat dalam memantau komoditas yang banyak diminati, seperti produk dan jasa halal. Menurut Halal Industry Development Corporation, industri halal diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2016. Produk dan layanan halal mencakup sejumlah sektor, termasuk makanan, bahan adiktif dan zat, kosmetik, makanan hewani, obat-obatan dan vaksin, keuangan Islam, farmasi dan logistik. Ekspor produk halal Indonesia menyumbang 21% terhadap total ekspor Indonesia. Meski angka tersebut bukan yang terbaik, namun perkembangan produk halal Indonesia telah meningkat sebesar 19% sejak tahun 2016. Ke depan, peran ekspor produk halal harus ditingkatkan dengan memaksimalkan pemanfaatan permintaan negara tujuan ekspor produk halal, seperti serta potensi ekspor ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Terkait aliran ekonomi syariah, Indonesia berpeluang menjadi pasar dan produsen produk halal terbesar di dunia (Warto & Samsuri, 2020). Pasalnya, Indonesia berada pada posisi strategis sebagai penghubung

halal superhighway dalam rantai pasok halal global Putra, I. A., & (Ambariyanto, 2024). Strategi di bidang perdagangan dan upaya diversifikasi produk perlu difokuskan pada beberapa pasar potensial produk halal. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan peningkatan kuantitas dan kualitas produk guna optimalisasi ekspor komoditas barang dan jasa halal Indonesia.

Segmen industri halal lain yang potensial untuk dikembangkan adalah segmen wisata halal. Saat ini wisata halal sangat populer dan menjadi fenomena di kalangan industri pariwisata global. Wisatawan Muslim merupakan pembelanja terbesar di dunia pada sektor pariwisata, dengan pengeluaran sebesar USD 120 miliar pada tahun 2015. Pengeluaran ini cenderung meningkat hingga mencapai USD 169 miliar pada tahun 2016 dan diperkirakan akan mencapai USD 283 miliar pada tahun 2022. Data pariwisata halal global saat ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan pengeluaran terbesar di dunia. wisatawan muslim terbesar keempat, dengan total pengeluaran hingga USD 9,7 miliar atau setara Rp 141 triliun, dengan total wisatawan domestik 200 juta orang (Subarkah, 2018).

Sebagai negara kepulauan terbesar, dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 bahasa dan dialek serta lebih dari 800.000 masjid, Indonesia mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pariwisata ramah muslim. Saat ini, Indonesia masuk dalam Top 5 World Halal Tourist Destinations, menghasilkan devisa USD 13 miliar, dan menyumbang USD 13 miliar. 57,9 miliar terhadap Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2020, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa negara terbesar (Supardi, dkk, 2023). Pertumbuhan tersebut merupakan dampak positif dari akselerasi pariwisata halal di beberapa destinasi wisata Indonesia, seperti Lombok, Padang, Aceh, Bangka Belitung, Jakarta, dan Maluku Utara. Faktor kunci pendukung wisata halal di Indonesia adalah dukungan kebijakan dan regulasi, pemasaran dan promosi, serta pengembangan destinasi melalui atraksi aksesibilitas dan amenitas. Selain itu, peningkatan kapasitas pariwisata yang mencakup sumber daya manusia dan industri juga penting.

Sejalan dengan kondisi di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat langkah-langkah strategis pengembangan ekonomi syariah di Indonesia serta prosedur

sertifikasi produk halal dalam mendukung dan memperkuat ekonomi syariah melalui industri halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer untuk mendukung hasil penelitian.

Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional telah meresmikan dan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 pada tanggal 14 Mei 2019 (Mahfuzah, 2020).. Komite Nasional Keuangan Syariah dibentuk untuk mewujudkannya dalam pembangunan nasional dan membangun industri halal. sektor di Indonesia.

Guna mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui industri halal, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang pasar global. Sasaran ekonomi syariah di dalam negeri antara lain peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan. Sedangkan di tingkat internasional berupa peningkatan Indikator Ekonomi Islam Global.

Total pengeluaran seluruh umat Islam di dunia pada tahun 2018 untuk berbagai sektor ekonomi halal, seperti makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik halal, pakaian halal, pariwisata halal, media dan hiburan halal, serta keuangan syariah mencapai USD 2,1 triliun (0,27% dari total produk domestik bruto dunia) (Harmoko, 2022).. Tren ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai USD 3 triliun pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim di dunia.

Berdasarkan The State of the Global Islamic Economic Report 2018-2019, Indonesia menduduki peringkat ke-10 negara terbesar yang menerapkan ekonomi Islam. Masterplan Ekonomi Islam Indonesia memiliki empat strategi utama, yaitu:

- 1) Pertama, dengan memperkuat rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan membentuk dan mengembangkan halal hub dan kawasan industri halal di daerah calon, membantu pengembangan pusat halal bagi industri

termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sertifikasi halal, dan lain-lain. Rantai nilai ini sangat panjang, mulai dari produsen hingga produk yang siap di meja konsumen. Kawasan industri juga akan mencakup produsen, layanan perbankan, gudang, tempat pengujian halal, lembaga distribusi, hingga menghasilkan produk halal yang siap diekspor.

- 2) Kedua, dengan memperkuat keuangan syariah dari pengembangan modal atau aset. Penguatan keuangan syariah telah digariskan dalam Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2015. Perbankan syariah didorong untuk membiayai proyek-proyek yang belum dilaksanakan karena kurangnya modal. Pertumbuhan organik perbankan syariah relatif baik, dengan total aset hampir Rp 500 triliun. Namun angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan perbankan seluruh Indonesia. Jumlahnya hanya 5,9 % dari keseluruhan sektor perbankan nasional. Komite Nasional Keuangan Syariah mendorong perbankan syariah menjadi lebih besar, maju, dan pada akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
- 3) Ketiga, dengan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama produk halal value chain. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan lebih banyak memberikan pendampingan dan edukasi terkait pembiayaan atau pendirian UMKM berbasis syariah. Saat ini, jika lebih fokus pada kualitas produk, KNKS akan mendorong UMKM untuk mengutamakan sertifikasi halal, termasuk keuangan syariah, untuk membangun atau mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- 4) Keempat, dengan penguatan ekonomi digital khususnya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (financial technology), yang akan mempercepat pencapaian strategi lainnya. Komite Nasional Keuangan Syariah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur dan fasilitas agar perbankan syariah dapat mengatasi dan mengakomodasi permintaan dan gaya hidup era revolusi industri ini.

Untuk mengimplementasikan keempat strategi tersebut, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia menguraikan beberapa strategi dasar yang harus diterapkan.

Diantaranya: meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan serta memperkuat fatwa, regulasi dan tata kelola. Pemanfaatan ekonomi digital akan membuat produk halal Indonesia menjadi lebih kompetitif tidak hanya di pasar domestik namun juga di pasar global. Strategi tersebut harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai sektor berbasis syariah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pertumbuhan sektor syariah yang terus berlanjut berdampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil.

Dengan adanya rantai pasok halal maka harapan terhadap standar mutu, mutu produk, produk dan pelayanan halal, dapat terpenuhi. Ini akan mengintegrasikan berbagai entitas, mulai dari input, produksi, proses dan distribusi, pemasaran dan konsumsi. Misalnya, input produk pangan harus terjamin halal, mulai dari proses pembibitannya, termasuk pakan ternak, pupuk, dan bahan kimia halal.

Komite Nasional Keuangan Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia (Fadhilah, 2021). Hal ini antara lain memberikan rekomendasi kebijakan terhadap strategi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah; mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di bidang keuangan syariah; merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan di bidang keuangan syariah; serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program strategis di bidang keuangan. Kesadaran yang tinggi terhadap potensi ekonomi syariah, kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta kesiapan dan keandalan infrastruktur merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah.

Sertifikasi Produk Halal Dalam Mendukung Ekonomi Syariah

Dalam melaksanakan pengembangan ekonomi syariah, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya adalah biaya sertifikasi halal yang relatif mahal, terutama bagi pengusaha mikro. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang dijual atau

dipasarkan wajib memiliki sertifikasi halal yang mulai berlaku lima tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan.

Klausul wajib sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Namun terdapat pengecualian pada produk non-halal yang wajib mencantumkan informasi non-halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 konstitusi.

Hingga saat ini, belum banyak industri di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersertifikasi halal (Savitri & Putra, 2022). Selain itu, masih banyak produk makanan dan minuman waralaba terkemuka yang belum tersertifikasi halal. Ironisnya, konsumen tidak menyadari atau bahkan tidak mempedulikan hal tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif dan efektif secara strategis sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan sangat berperan penting bagi dunia industri agar baik konsumen maupun produsen mendapatkan payung hukum yang jelas dan diharapkan tidak membebani industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang didorong untuk fokus pada sektor industri mengembangkan industri halal dan memberikan keringanan dalam hal sertifikasi produk.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tata cara penerbitan sertifikat halal di Indonesia setidaknya melibatkan tiga pihak, yaitu: Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tahapan penerbitan sertifikat halal adalah sebagai berikut:[10]

- 1) Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: Profil organisasi usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

- 2) Kedua, pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pelaku usaha berhak memilih LPH yang disukainya untuk mengakses dan/atau menyetujui produk halal. LPH merupakan lembaga yang mendapat izin untuk melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau oleh masyarakat. LPH yang dipilih selanjutnya akan ditentukan oleh BPJPH. Penetapan LPH dilakukan paling lambat lima hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- 3) Ketiga, inspeksi produk. Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan atau pengujian produk halal dilakukan di tempat usaha pada saat proses produksi dan/atau di laboratorium. Uji laboratorium dapat dilakukan apabila auditor menemukan bahan yang diragukan kehalalannya pada pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan dan atau pengujian produk halal selanjutnya disampaikan kepada BPJPH.
- 4) Keempat, penetapan kehalalan produk. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan LPH kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pengujian/pemeriksaan dari BPJPH.
- 5) Dan yang kelima, penerbitan sertifikasi. Produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan fatwa MUI selanjutnya diserahkan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini harus diterbitkan paling lambat tujuh hari sejak keputusan produk halal diterima dari MUI. Pelaku usaha wajib memasang atau menempelkan label halal beserta nomor registrasi pada produk usahanya. Selanjutnya BPJPH juga akan menerbitkan Sertifikat Halal untuk setiap produk. Terhadap produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH akan mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha dengan disertai alasan dan penjelasan formal.

Produk bersertifikat halal akan terjamin kehalalannya sepanjang rantai pasok mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan dan penyajian produk. Tantangan internal lainnya terkait Sertifikasi Halal adalah masih sedikitnya pengusaha yang mengupayakan sertifikasi halal terhadap usaha dan produknya. Keadaan ini disebabkan kurangnya kesadaran para pengusaha akan pentingnya halal sertifikasi usahanya dan kurangnya kesadaran masyarakat pada umumnya.

Saat ini perkembangan industri halal di Indonesia membutuhkan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Hal itu bisa diperoleh melalui sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil. Kerja sama dan sinergi semua pihak mulai dari industri, pemerintah dan pengawas diharapkan dapat berjalan secara harmonis dan sinkron. Sehingga, pertumbuhan industri halal bisa maksimal untuk mendukung pertumbuhan Indonesia.

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan terutama dalam pengawasan produk halal. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai kehalalan produk yang beredar di pasaran dan apakah produk tersebut tercampur atau terkontaminasi dengan produk non halal. Selain itu, masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait jika ragu terhadap kehalalan suatu produk, atau melaporkan produk mencurigakan tersebut kepada pihak yang berwenang.

KESIMPULAN

Indonesia, yang didukung oleh mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan pasar potensial bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Ekonomi Islam terbukti menjadi solusi perekonomian yang tidak stabil. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah dengan memperkuat produk dan layanan halal seperti sektor makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata, keuangan syariah, dan logistik. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, pemerintah Indonesia meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada tahun 2019-2024. Masterplan tersebut

bertujuan untuk: memperkuat rantai nilai produk halal dengan berfokus pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; memperkuat sektor keuangan syariah dengan masterplan yang telah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia; memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan memperkuat bidang ekonomi digital khususnya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (financial technology).

Penguatan sektor industri halal juga dapat dikembangkan melalui proses sertifikasi halal yang terukur dan optimal. Melalui jaminan produk halal, dunia usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tata cara penerbitan sertifikat halal di Indonesia setidaknya melibatkan tiga pihak, yaitu: Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dengan memiliki masterplan ekonomi syariah dan prosedur sertifikasi produk halal yang handal, diharapkan dapat meningkatkan standar mutu, kualitas produk, serta produk dan layanan halal sehingga akan memberikan dampak positif (lebih baik diutarakan ulang dan direvisi) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Munandar, A. (2024). Menelaah Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penerapan Industri Halal Di Indonesia. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Putra, I. A., & Ambaryanto, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Produk Halal Terhadap Kegiatan Ekonomi dan Sosial. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3408-3427.
- Subarkah, A.R., (2018), Potential and Prospects of Halal Tourism in Increasing Regional Economy, *Journal Sospol*, Volume 4, Number 2, pp.50
- Supardi, S., Wahyuni, E. S., & Pidada, I. S. D. U. (2023). Nilai-Nilai Ekonomi Islam Pariwisata Halal NTB. *Media Bina Ilmiah*, 17(8), 1829-1838.

- Mahfuzah, A. M. (2020). Tantangan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 1(01).
- Harmoko, I. (2022). Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(2), 105-121.
- Fadhilah, P. A. (2021). Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Mewujudkan Ekonomi Pertahanan. *Ekonomi Pertahanan*, 7(1), 71-98.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2), 224-230.